

Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara

Yudi Febrianto Samos

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Korespondensi penulis: samosiryudifebrianto@gmail.com

Novien Rialdy

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: novienrialdy@umsu.ac.id

Surya Sanjaya

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: suryasanjaya@umsu.ac.id

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Abstract. *One of the income taxes is Income Tax Article 23. In Income Tax Article 23 there is a process of withholding, depositing and reporting where if an error occurs in the process it can result in a shortfall in the amount of tax that should be deposited into the state treasury. Article 23 Income Tax Withholders are parties who pay income, namely government bodies, domestic corporate tax subjects, activity organizers, permanent establishments and other overseas representatives. This research was conducted at PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB. The aim of this research is to analyze the deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 23 at PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB North Sumatra. The analytical method used is the descriptive method. Based on the research results, PT. Wijaya Karya Beton has implemented Article 23 Income Tax deductions and reporting in accordance with applicable tax regulations but PT. Wijaya Karya Beton TBK PPb North Sumatra in the implementation of income tax payment article 23 there are still things that are not on time, namely exceeding the deposit limit specified in Law Number 36 of 2008 concerning income tax article 23. In this research it can be concluded that PT. Wijaya Karya Beton has carried out its obligations properly in carrying out deductions and reporting Income Tax Article 23 and it is best that in carrying out the payment of income tax article 23 not exceed the deposit limit specified in Law Number 36 of 2008 concerning income tax article 23.*

Keywords: *Withholding, Deposit, Reporting, Income Tax Article 23*

Abstrak. Salah satu pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Wijaya Karya Beton telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi PT. Wijaya Karya Beton TBK PPb Sumatera Utara dalam pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 masih ada yang tidak tepat pada waktunya, yakniaaaa melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT. Wijaya Karya Beton telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tidak melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23.

Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 23

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Fungsi pajak berkembang lebih lanjut sebagai salah satu alat kendali bagi pemerintah atau dikenal dengan fungsi regulasi. Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga.

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materiil dari PPh. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Serta mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, kemudian subjek pajak, obyek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang. PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan pajak pusat atau pajak negara.

Pajak penghasilan sudah berapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan *Nomor 141/PMK.03/2015* tentang jenis jasa lain, Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan Pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayar dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurangan pajak atau kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong

membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya Pasal 21 dan PPH pasal 23.

Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH psl 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewadan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan, dan jasa. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan sebesar 15 %, serta 2 % dibebankan pada jenis penghasilan lainnya. Apabila PPh pasal 23 dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak akan dikenakan dua kali lipatnya, yaitu 30% meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan serta 4% untuk penghasilan lainnya.

Adapun data mengenai tanggal penyetoran pajak penghasilan pasal 23 PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Bulan	Tanggal Setor	Keterangan
1	Mei 2022	09 Juni	TW
2	Juni 2022	09 Juli	TW
3	Juli 2022	05 Agustus	TW
4	Agustus 2022	10 September	TW
5	September 2022	10 Oktober	TW
6	Oktober 2022	10 November	TW
7	November 2022	10 Desember	TW
8	Desember 2022	10 Januari 2016	TW
9	Januari 2023	10februari	TW
10	Februari 2023	10 Maret	TW
11	Maret 2023	04 April	TW
12	April 2023	16 Mei	TTW

Sumber: PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara

Berdasarkan data tabel 1, secara keseluruhan dari bulan Mei tahun 2022 sampai April 2023 PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tepat pada waktunya yaitu kurang dari tanggal 10 bulan takwim. Akan tetapi hanya ada 1 (satu) bulan yaitu pada bulan April 2023 PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara dalam pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tidak tepat waktunya, yakni melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2010:2) pajak ialah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konterprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi: Pajak adalah perahliahan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian menurut Undang-Undang diatas tidak disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian terkandung di dalam pasal diatas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Badan Usaha adalah sekumpulan orang pribadi atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan Lainnya, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan Pajak

Pemotongan Pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan. Pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyeteroran serta pelaporannya.

Pengertian Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem dimana para wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Mardiasmo (2011) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperolehnya selama satu tahun pajak dan atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhirnya dalam tahun pajak.

Menurut Soemitro (2010:64) pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

Menurut Madiasmo (2011: 235), Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu:

“Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah “pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu”.

Menurut Waluyo (2010:273) Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu: pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Subjek dan Objek PPh Pasal 23

Subjek Pajak PPh Pasal 23 yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Berdasarkan Undang-Undang PPh, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

- 1) badan pemerintah
- 2) subjek pajak badan dalam negeri
- 3) penyelenggaraan kegiatan
- 4) bentuk usaha tetap.
- 5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 6) orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari DPJ untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2011:188), diantaranya yaitu:

- 1) Deviden.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tampak pada tabel berikut.

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Saat Terutang PPh Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Akuntansi PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 sebagaimana kita ketahui diatur dalam pasal 23 UU PPh yaitu UU No. 36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan

sebagaimana disebut kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT. Berikut contoh kasus untuk menggambarkan akuntansi PPh Pasal 23:

PT. A merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk segala bidang. Pada bulan Januari 2016 PT. A mendapat permintaan dari PT. B untuk menyediakan 10 orang tenaga kerja. Atas permintaan tersebut kemudian dibuat kontrak penyediaan tenaga kerja antara PT. A dengan PT. B yang isinya:

- 1) PT.A wajib menyediakan 10 orang tenaga kerja yang terampil dalam bidang pengarsipan.
- 2) Status kepegawaian atas 10 orang tenaga kerja tersebut tetap sebagai pegawai PT. A.
- 3) Tenaga kerja tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan instruksi/perintah yang diberikan oleh PT. A.
- 4) Gaji, tunjangan, dan hak lain sebagai tenaga kerja atas 10 orang tenaga kerja tersebut menjadi kewajiban PT. A.

Atas penyediaan tenaga kerja tersebut PT. A berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 26.000.000 per bulan yang dibayarkan pada tanggal setiap bulannya. Jumlah pembayaran sebesar Rp. 26.000.000 tersebut adalah:

- 1) Untuk fee atas penyediaan tenaga kerja sebesar Rp. 6.000.000.
- 2) Untuk pembayaran gaji dan tunjangan 10 orang tenaga kerja Rp. 20.000.000 (dilampiri kontrak kerja antara tenaga kerja dengan PT. A dan daftar pembayaran gaji).


Kontrak penyediaan tenaga kerja antara PT. A dengan PT. B berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 Februari 2016. Maka besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan oleh PT. B kepada PT. A sehubungan dengan jasa penyediaan tenaga kerja pada tanggal 5 Februari adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 120.000$$

Jurnal untuk PT. B yaitu:

Beban jasa tenaga kerja	Rp. 26.000.000
Utang PPh pasal 23	Rp. 120.000
Kas	Rp. 25.880.000

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendekatan deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi pengolahan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tentang aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPb Sumatera Utara

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Data kuantitatif dan sumber data dikemukakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pemotong bagi PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB dasar hukumnya diatur dalam:

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1983 sttdt UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang nomor 36 tahun 2008.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yaitu mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang

nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

- 3) Peraturan direktorat Jendral Pajak nomor Per38/PJ/2009 yaitu mengenai Bentuk Surat Setoran Pajak
- 4) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per53/PJ/2009 yaitu mengenai bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bukti Pemotong Pemungutnya.

Adapun Objek PPh Pasal 23 yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa penyedia tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja, jasa penyedia tenaga kerja dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.
- 2) Jasa katering atau tata boga adalah jasa penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan (biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan makanan bagi seluruh karyawan PT. Wijaya Karya Beton).
- 3) Jasa penyelidikan dan keamanan meliputi semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan pereorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli.
- 4) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh Final.

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk

Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Wijaya Karya Beton Tbk dilaksanakan oleh bagian Keuangan yaitu seksi perpajakan. Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke PT. Wijaya Karya Beton Tbk di masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Berikut ini penulis menyajikan sampeldaftar pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk pada bulan April 2023.

Tabel 2. Daftar pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	Deviden *)		
2	Bunga **)		
3	Royalti		
4	Hadian dan Penghargaan		
5	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	23.000.000	460.000
6	Jasa Teknik, jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa lain sesuai dengan PMK-141/PMK.03/2015: a. Jasa Teknik b. Jasa manajemen c. Jasa Konsultan d. Jasa lain: *****) i. Jasa penyedia tenaga kerja(outsourcing services) ii. Jasa katering atau tata boga iii. Jasa penyelidikan dan keamanan	1.547.080.642 139.026.500 28.108.320	31.287.029 3.496.330 562.166
	JUMLAH	1.737.215.462	35.805.525

Sumber: PT. Wijaya Karya Beton Tbk Bagian Keuangan diolah kembali

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada bulan April 2016 Pajak Penghasilan yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara yang bernilai besar yaitu terhadap jasa penyedia tenaga kerja. Pajak penghasilan yang dipotong terhadap rekanan PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara pada bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 31.287.029.

pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara bagian keuangan khususnya bagian akuntansi terhadap vendor atau disebut dengan rekanan atas jasa yang diberikan. Sebelumnya PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja terlebih dahulu dengan pihak rekanan. Dalam perjanjian kerja tersebut dibuat beberapa syarat dan ketentuan mengenai tanggal kontrak, lama kontrak, harga kontrak, mekanisme pembayaran dan sebagainya yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Wijaya Karya beton Tbk pada bulan April 2016, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat

(1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

Sesuai peraturan pajak maka PT. Wijaya Karya Beton Tbk melakukan pemotongan sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%, seperti yang akan dijelaskan dengan Nilai Objek Pajak dan Jenis-jenis Jasa pada PT. Wijaya Karya Beton TbkPPB Sumatera Utara dapat diuraikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Tarif 2% (berNPWP)

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
1	CV. Ardy Jaya	jasa tenaga kerja	299.312.156	5.986.243
2	CV. Rizky Abadi	jasa tenaga kerja	585.613.351	11.712.267
3	Koperasi Makmur Niaga	-Sewa sehubungan dengan penggunaan harta -Katering -Jasa tenaga kerja	23.000.000 103.236.500 644.884.302	460.000 2.064.730 12.897.686
4	PT. Sastra Agro Sehat Bersama	penyelidikan dan keamanan	28.108.320	562.166
	JUMLAH		1.684.154.629	33.683.092

Sumber: PT. Wijaya Karya Beton Tbk Bagian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan tabel IV-2 diatas, menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Wijaya Karya beton Tbk sebesar 2% dikali dari nilai objek pajak atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. Wijaya Karya beton Tbk dan wajib pajak yang berkerja sama dengan PT. Wijaya Karya beton Tbk yang memiliki NPWP diantaranya adalah CV. Ardy Jaya, CV Rizky Abadi, Koperasi Makmur Niaga, dan PT. Sastra Agro Sehat Bersama.

Adapun cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang berNPWP yaitu sebagai berikut:

1. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV. Ardi Jaya sebesar Rp. 299.312.156.

PPH Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:

$$2\% \times \text{Rp.}299.312.156 = \text{Rp.} 5.986.243$$

Maka pembayaran Rp. 299.312.156. dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada CV. Ardi Jaya telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 5.986.243. sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Ardi Jaya adalah Rp. 293.325.913.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa tenaga kerja	Rp. 299.312.156
PPh pasal 23	Rp. 5.986.243
Kas	Rp. 293.325.913

2. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV. Rizky Abadi sebesar Rp. 585.613.351.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 585.613.351 = \text{Rp. } 11.712.267.$$

Maka pembayaran Rp. 585.613.351 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada CV. Rizky Abadi telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 11.712.267, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Rizky Abadi adalah Rp. 573.901.084.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa tenaga kerja	Rp. 585.613.351
PPh pasal 23	Rp. 11.712.267
Kas	Rp. 573.901.084

3. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp. 23.000.000, catering sebesar Rp. 103.236.500 dan tenaga kerja sebesar Rp. 644.884.302 kepada Koperasi Makmur Niaga. Maka total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 771.120.802.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 23.000.000 = \text{Rp. } 460.000$$

$$2\% \times \text{Rp. } 103.236.500 = \text{Rp. } 2.064.730$$

$$2\% \times \text{Rp. } 644.884.302 = \underline{\text{Rp. } 12.897.686}$$

$$\text{Total} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 15.422.416$$

Maka pembayaran Rp. 771.120.802. dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada Koperasi Makmur Niaga telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 15.422.416, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Koperasi Makmur Niaga adalah Rp. 755.698.386.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa sewa	Rp. 23.000.000
Beban jasa catering	Rp. 103.236.500
Beban jasa tenaga kerja	Rp. 644.884.302

PPh pasal 23	Rp. 15.422.416
Kas	Rp. 755.698.386

4. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas penyidikan dan keamanan kepada PT. Sastra Agro Sehat Bersama sebesar Rp. 28.108.320.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 28.108.320 = \text{Rp. } 562.166.$$

Maka pembayaran Rp. 28.108.320 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada PT. Sastra Agro Sehat Bersama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 562.166. sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sastra Agro Sehat Bersama adalah Rp. 27.546.154.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa penyidikan dan keamanan Rp. 28.108.320

PPh pasal 23	Rp. 562.166
Kas	Rp. 27.546.154

**Tabel 4. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Tarif 4%
(Tidak Memiliki NPWP)**

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	Buk Harun	Katering	14.480.000	579.200
2	Bambang Sulistio	jasa tenaga kerja	8.937.500	357.500
3	Buk Imah	Katering	21.310.000	852.400
4	Subari	jasa tenaga kerja	8.333.333	333.333
	JUMLAH		53.060.833	2.122.433

Sumber :PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Wijaya Karya beton Tbk sebesar 4% dikali dari nilai objek pajak atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. Wijaya Karya beton Tbk dan wajib pajak yang berkerja sama dengan PT. Wijaya Karya beton Tbk yang tidak memiliki NPWP diantaranya adalah Buk Harun, Bambang Sulistio, Buk Imah dan Subari.

Adapun cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang tidak memiliki NPWP yaitu sebagai berikut:

1. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas katering kepada Buk Harun sebesar Rp. 14.480.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:

$$2\% \times \text{Rp.}14.480.000 = \text{Rp.} 579.200$$

Maka pembayaran Rp. 14.480.000 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada Buk Harun telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 579.200, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Buk Harun adalah Rp. 13.900.800.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa catering	Rp. 14.480.000	
PPh pasal 23		Rp. 579.200
Kas		Rp. 13.900.800

2. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada Bambang Sulistio sebesar Rp. 8.937.500. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:
 $2\% \times \text{Rp.} 8.937.500 = \text{Rp.} 357.500.$

Maka pembayaran Rp. 8.937.500 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada Bambang Sulistio telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 357.500, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bambang Sulistio adalah Rp. 8.580.000.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa tenaga kerja	Rp. 8.937.500	
PPh pasal 23		Rp. 357.500
Kas		Rp. 8.580.000

3. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas jasa catering kepada Buk Imah sebesar Rp. 21.310.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:
 $2\% \times \text{Rp.} 21.310.000 = \text{Rp.} 852.400$

Maka pembayaran Rp. 21.310.000 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada Buk Imah telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 852.400, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Buk Imah adalah Rp. 20.457.600.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa catering	Rp. 21.310.000	
PPh pasal 23		Rp. 852.400
Kas		Rp. 20.457.600

4. PT. Wijaya Karya Beton Tbk membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada Subari sebesar Rp. 8.333.333. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Wijaya Karya Beton Tbk adalah:
 $2\% \times \text{Rp.} 8.333.333 = \text{Rp.} 333.333$

Maka pembayaran Rp. 8.333.333 dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk kepada Subari telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 333.333, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Subari adalah Rp. 8.000.000.

Maka jurnal yang dibuat PT. Wijaya Karya Beton Tbk yaitu:

Beban jasa tenaga kerja	Rp. 8.333.333
PPh pasal 23	Rp. 333.333
Kas	Rp. 8.000.000

Di bawah ini adalah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Beton Tbk :

- 1) Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa dan sewa sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus dipotong PPh Pasal 23 kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
- 2) Tagihan atas pekerjaan jasa yang tidak dipisahkan antara material dan jasa, pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan atas tagihan seluruhnya. Tidak termasuk PPN.
- 3) Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa (rekanan) pada saat dilakukan pembayaran.
- 4) Bukti pemotongan harus diisi dengan lengkap dan benar, yaitu NPWP, Nama Wajib Pajak dan Alamat pemberi jasa (rekanan).
- 5) Nama Pemotong Pajak Adalah Perusahaan Wijaya Karya Beton Tbk.
- 6) Apabila pemberi jasa (rekanan) tidak mempunyai NPWP, maka penulisan dalam kolom NPWP adalah: 00.000.000.0-XXX.000, (XXX diisi dengan kode KPP lokasi masing-masing cabang).
- 7) Bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa.
- 8) Bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam satu masa pajak direkapitulasi menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23.
- 9) Apabila dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam PMK-141/PMK.03/2015 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam PMK-141/PMK.03/2015.

Berdasarkan table 2 dan tabel 3 di atas, maka pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara sudah

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.

Namun, dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari nilai objek pajak hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak penghasilan pasal 23 lebih rendah (2%).

Untuk lebih jelasnya daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 masa Bulan April 2016 dan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk terdapat pada lampiran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 oleh PT. Wijaya Karya Beton Tbk dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. Wijaya Karya Beton Tbk telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan No 36 Tahun 2008.
2. Dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. Wijaya Karya Beton Tbk masih ada yang tidak tepat waktunya, yakni melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aulidya Bahar (2013). "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo Cabang Makassar"
- Ananda (2011). "Evaluasi Proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23/26 Pada PT. Federal International Finance"
- Aulia Purnama (2010). Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (persero) Kantor Pusat, Diakses 2 Oktober 2013 dari (http://dglib.uns.ac.id/admin/jurnal/1085_5.pdf).
- Cicilia Tinangon (2011). "Analisis Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pengadaan Barang pada PT. William Makmur Perkasa, Manado"
- Dewi Ramdhani Sutrimo (2015). "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Utama Karya (Persero).
- Jurusan Akuntansi, Panduan Penyusunan Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ketentuan Umum Perpajakan dalam surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang penyetoran pajak.

Ketentuan Umum Perpajakan dalam surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pelaporan Pajak.

Larasati, Anggarini (2012). "Evaluasi Penerapan Pemotongan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 Tahun 2010-2012 Pada PT. Perum Peruri". Skripsi Ekonomi Akuntansi, Universitas Bina Nusantara.

Mardiasmo (2008), Perpajakan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Melda Novita dan Yunita Anwar (2013). "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. GKS".

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Pajak Penghasilan Jenis Jasa Lain diakses 05 agustus 2016 dari (<http://www.Jdih.kemenkeu.go.id>).

Siska Febriyanti (2011). "Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan pada CV. Anugrah MultiSarana".

Soemitro Rochmat (2011). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung. PT. Eresco

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.